



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992  
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : 421.1/006/DPMPTSP/IPSPNF/I/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/2768/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal POS PAUD TERATE TALUN;
8. Surat Permohonan Nomor 01/Srt.Permohonan/PP.T/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pos Paud Terate.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan   | : <b>POS PAUD TERATE TALUN</b>                                   |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Dk. Kauman Rt. 04 Rw. 01 Desa Talun Kec. Talun Kab. Pekalongan |
| 3. Desa / Kelurahan         | : Talun  |
| 4. Kecamatan                | : Talun  |
| 5. Kabupaten                | : Pekalongan   |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen  
Pada tanggal : 18 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

**EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

**TIM PENGERAK PKK  
DESA TALUN KEC. TALUN KAB. PEKALONGAN  
Jl. Raya Talun Kec. Talun Kab. Pekalongan**

**SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : 01/PKK/VII/2007**

**TENTANG  
PENDIRIAN SPS POS PAUD TERATE**

**KETUA TIM PENGERAK PKK**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa, Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan menginstruksikan untuk segera membentuk PAUD di tingkat desa agar anak usia 0-6 tahun segera mendapatkan pelayanan pendidikan karena usia emas sangat menentukan masa selanjutnya.
- Mengingat** : 1. Konferensi Dakkar  
2. Undang-undang perlindungan anak no. 23/2002  
3. UU Sisdiknas no. 20/2003 tentang Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Bahwa di Desa Talun sejak tanggal 1 Juli 2007 telah berdiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal dengan jenis pelayanan SPS POS PAUD
- Kedua** : Bahwa SPS POS PAUD di Desa Talun diberi nama "Terate".
- Ketiga** : Bahwa Penyelenggara PAUD non formal di atas adalah PKK Desa Talun

Ditetapkan: di Talun

Pada Tanggal: 1 Juli 2007



**Tembusan:**

- TP PKK Kec. Talun